

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Pemberlakuan otonomi daerah oleh pemerintah yaitu untuk menciptakan pembangunan yang merata di seluruh wilayah Indonesia. Pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang telah di revisi menjadi Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dikarenakan bahwa Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan, ketatanegaraan, dan tuntutan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sehingga perlu diganti. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Kebijakan pelaksanaan otonomi dan desentralisasi fiskal didasarkan pada pertimbangan bahwa daerah yang lebih mengetahui kebutuhan dan standar pelayanan bagi masyarakat di daerahnya, sehingga pemberian otonomi daerah diharapkan dapat memacu peningkatan kesejahteraan masyarakat di daerah melalui peningkatan pertumbuhan ekonomi. Otonomi daerah menuntut Pemerintah Daerah untuk dapat membiayai kebutuhan rumah tangganya sendiri dalam rangka melaksanakan pembangunan yang merata, sehingga

daerah harus dapat memaksimalkan potensi yang dimiliki untuk menambah penerimaan daerah. Menurut Mardiasmo (2002:97) bahwa pelaksanaan otonomi daerah memiliki tujuan ganda. Pertama, pemberian otonomi daerah merupakan suatu strategi untuk merespon tuntutan masyarakat daerah terhadap tiga permasalahan utama, yaitu *sharing of power*, *distribution of income*, dan kemandirian sistem manajemen di daerah. Kedua, otonomi daerah dimaksudkan sebagai strategi untuk memperkuat perekonomian daerah dalam rangka memperkokoh perekonomian nasional untuk menghadapi era perdagangan bebas.

Berikut ini ciri utama yang menunjukkan suatu daerah otonom mampu berotonomi yaitu terletak pada kemampuan keuangan daerah, artinya daerah harus memiliki kewenangan dan kemampuan untuk menggali sumber-sumber keuangan daerah sendiri, mengelola dan menggunakan keuangan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahannya sendiri (Koswara, 2000:50). Kusumah (2001) menjelaskan kemandirian pembangunan diperlukan baik ditingkat pusat maupun ditingkat daerah. Hal ini berarti Pemerintah Daerah diharuskan berkemampuan untuk membiayai pembangunan daerahnya sesuai dengan prinsip daerah otonomi yang nyata.

Menurut Insukindro, dkk., (1994 :1), dalam kaitannya dengan pemberian otonomi kepada daerah dalam merencanakan, menggali, mengelola dan menggunakan keuangan daerah sesuai dengan kondisi daerah, Pendapatan Asli Daerah (PAD) dapat dipandang sebagai salah satu indikator atau kriteria untuk mengukur ketergantungan suatu daerah kepada pusat. Pada prinsipnya

semakin besar sumbangan PAD kepada APBD akan menunjukkan semakin kecil ketergantungan daerah kepada pusat. PAD merupakan sumber pendapatan daerah yang dapat digunakan oleh masing-masing daerah untuk menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan daerah sesuai dengan kepentingannya. Untuk mengurangi ketergantungan kepada pemerintah pusat, pemerintah daerah perlu berupaya meningkatkan PAD yang salah satunya dengan penggalan potensi daerah. Nucholis (2007:182) menyatakan Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan yang diperoleh daerah dari penerimaan pajak daerah, retribusi daerah, laba perusahaan daerah, dan lain-lain yang sah.

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 285 menyebutkan bahwa sumber pendapatan daerah terdiri atas : Pendapatan Asli Daerah (hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, lain-lain PAD yang sah). Kemudian pendapatan transfer pemerintah pusat terdiri atas dana perimbangan, dana otonomi khusus, dana keistimewaan; dan, dana desa atau transfer antar-daerah terdiri atas pendapatan bagi hasil; dan bantuan keuangan, lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Sejalan dengan upaya untuk meningkatkan serta menggali sumber-sumber penerimaan daerah, maka Pemerintah Daerah Kota Yogyakarta berusaha secara aktif untuk meningkatkan serta menggali sumber-sumber penerimaan daerah terutama penerimaan yang berasal dari daerah sendiri. Hal ini perlu

dilakukan untuk mengurangi ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat dalam pembiayaan pembangunan daerah.

Tabel 1.1
Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Per Jenis Pendapatan Kota
Yogyakarta Tahun 2010-2014 (Ribu Rupiah)

Jenis Penerimaan	2010	2011	2012	2013	2014
Pajak Daerah	78.254.579	120.457.515	207.703.488	227.748.852	261.860.143
Hasil Retribusi Daerah	32.214.650	34.408.438	38.770.585	40.428.241	56.898.257
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	11.031.304	10.121.339	11.496.627	12.596.415	14.087.531
Lain-lain PAD yang Sah	57.923.105	63.883.266	80.313.027	102.319.144	146.996.152
Jumlah	179.423.640	228.870.559	338.283.728	383.092.654	318.758.401

Sumber : DPPKAD Kota Yogyakarta

Dalam Tabel 1.1 dari berbagai sumber pendapatan tersebut, pajak daerah merupakan salah satu sektor utama dalam penerimaan daerah yang memegang peranan penting bagi perkembangan daerah dan pembangunan nasional. Kota Yogyakarta sebagai bagian dari Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) tentunya memerlukan dana yang cukup besar dalam menyelenggarakan kegiatan pembangunan daerah di berbagai sektor. Dana pembangunan diusahakan sepenuhnya oleh pemerintah daerah dan bersumber dari penerimaan pemerintah daerah Kota Yogyakarta sendiri. Pada tabel diatas dapat dijelaskan bahwa Pajak Daerah menduduki urutan pertama dalam hal besarnya kontribusi terhadap PAD. Pajak daerah merupakan salah satu pendapatan yang potensial dalam rangka mendukung penyelenggaraan pemerintah daerah, terutama

terkait dengan pelaksanaan otonomi daerah, oleh karena itu sumbangan pajak daerah cukup berperan terhadap Pendapatan Asli Daerah.

Pajak pedagang kaki lima adalah pajak atas pelayanan pedagang kaki lima. Pelayanan yang disediakan pedagang kaki lima meliputi penjualan makanan dan/atau minuman yang dikonsumsi oleh pembeli, baik dikonsumsi di tempat pelayanan maupun di tempat lain. Pemungutan Pajak Pedagang Kaki Lima di Indonesia saat ini didasarkan pada dasar hukum yang jelas dan kuat sehingga harus dipatuhi oleh masyarakat dan pihak yang terkait. Objek Pajak pedagang kaki lima adalah pajak atas pelayanan pedagang kaki lima.

Pelayanan yang disediakan pedagang kaki lima meliputi penjualan makanan dan/atau minuman yang dikonsumsi oleh pembeli, baik dikonsumsi di tempat pelayanan umum maupun di tempat lain. Tidak termasuk objek pajak Pedagang Kaki Lima adalah pelayanan yang disediakan oleh pedagang kaki lima yang nilai penjualannya tidak melebihi batas tertentu yang ditetapkan dengan peraturan daerah. Sedangkan subjek pajak adalah orang pribadi atau badan yang membeli makanan dan/atau minuman dari pedagang kaki lima. Secara sederhana subjek pajak adalah konsumen yang menikmati pelayanan yang diberikan oleh pedagang kaki lima tersebut. Sementara itu, wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang mengusahakan pedagang kaki lima.

Dasar pengenaan Pajak Pedagang Kaki Lima (PKL) adalah jumlah pembayaran yang diterima atau yang seharusnya diterima pedagang kaki lima. Selanjutnya tarif Pajak Pedagang Kaki Lima (PKL) ditetapkan paling tinggi

sebesar (10%) sepuluh persen dan ditetapkan dengan peraturan daerah yang bersangkutan. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan keleluasaan kepada pemerintah kabupaten/kota untuk menetapkan tarif pajak yang dipandang sesuai dengan kondisi masing-masing daerah kabupaten/kota. Dengan demikian, setiap daerah kota/kabupaten diberi kewenangan untuk menetapkan besarnya tarif pajak yang mungkin berbeda dengan kabupaten/kota lainnya.

Berdasarkan uraian yang terdapat dalam halaman sebelumnya, maka penulis perlu meneliti potensi penerimaan pajak PKL Kuliner di Kota Yogyakarta, dan pada kesempatan ini penulis mengangkat masalah tersebut sebagai Tugas Akhir dengan judul **“Analisis Potensi dan Efektivitas Pajak Pedagang Kaki Lima Kuliner di Kota Yogyakarta”**.

B. Batasan Masalah Penelitian

Agar tidak menimbulkan salah penafsiran sebagaimana telah diuraikan pada latar belakang, maka yang dimaksud dengan potensi pajak PKL kuliner dalam batasan masalah penelitian ini yaitu :

1. Pajak restoran. Menurut Undang-Undang No 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pengertian pajak restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran.
2. Pedagang Kaki Lima (PKL). Pajak restoran ini diterapkan kepada Usaha Kecil dan Menengah (UKM) yang bergerak dibidang makanan salah satunya PKL. Menurut Muinde & Kuria (2005), pedagang makanan kaki lima adalah yang menyediakan kebutuhan makanan bagi ribuan orang

setiap hari dengan variasi makanan yang banyak, harga yang murah dan mudah diakses.

3. Pajak restoran yang diterapkan kepada pedagang kaki lima kuliner di Yogyakarta yaitu berupa pajak dalam bentuk selain retribusi yang wajib dibayar setiap bulannya sebagai penerimaan daerah untuk Kota Yogyakarta.
4. Lokasi Pedagang Kaki Lima (PKL). Lokasi yang dimaksud adalah hanya PKL yang membuka usaha di wilayah Kota Yogyakarta.

C. Rumusan Masalah Penelitian

Setiap daerah menerima pajak daerah berbeda-beda, pajak yang di dapat tergantung dari seberapa besar potensi daerah tersebut. Kota Yogyakarta terkenal akan PKL kuliner yang menjual berbagai macam aneka makanan namun tidak diketahui seberapa besar pemasukan yang diterima daerah atas dasar penerapan pajak PKL kuliner. Berdasarkan permasalahan-permasalahan tersebut, maka pertanyaan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Seberapa besar potensi Pajak PKL Kuliner di Kota Yogyakarta?
2. Seberapa besar tingkat efektivitas Pajak PKL Kuliner di Kota Yogyakarta?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah penelitian, maka tujuan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui dan menganalisis potensi Pajak PKL Kuliner di Kota Yogyakarta
2. Mengetahui dan menganalisis efektivitas Pajak PKL Kuliner di Kota Yogyakarta

E. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini adalah:

1. Bagi penulis, penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan di bidang penghitungan potensi pajak Pedagang Kaki Lima (PKL) kuliner di Kota Yogyakarta
2. Bagi pengembangan ilmu pengetahuan, diharapkan dapat menambah referensi penghitungan potensi pajak daerah serta sebagai acuan penelitian lebih lanjut
3. Bagi Pemerintah Kota Yogyakarta, diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam :
 - a. Mengidentifikasi potensi pajak Pedagang Kaki Lima (PKL) kuliner
 - b. Menghitung dan menganalisis potensi pajak Pedagang Kaki Lima (PKL) kuliner di Kota Yogyakarta
 - c. Memberikan gambaran kepada Pemerintah Kota Yogyakarta dalam penentuan target pajak restoran agar sesuai dengan potensi riil-nya.